



**Reduksi Teologis dalam Tafsir Q.S Yusuf: 40 dan Implikasinya bagi Politik
Islam**

Nayif Naufal Arnur¹

¹*Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan*

¹nayif.naufal.arnur@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract

Dasar dalam kedaulatan seringkali mengambil Q.S Yusuf: 40 dalam dijadikan sumber rujukan sebagai dasar teologis dalam aspek kedaulatan politik Islam dalam era kontemporer. Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu hanya Allah yang dapat menetapkan hukum, sehingga sering kali dijadikan dalil untuk bisa menolak sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang lebih menekankan tentang politik kekuasaan, namun, jika dilihat dari konteks historisnya sebenarnya ayat tersebut memiliki arti dari bagai dakwah Nabi Yusuf saat berada di dalam penjara sewaktu Ia dipenjarakan dan memberi nasihat kepada dua temannya terkait dengan ajakan untuk menyembah Allah, bukan merupakan terkait ayat yang membahas politik. Namun banyak yang mengalami kesalahpahaman dengan ayat tersebut, artikel ini akan membahas terkait dengan makna sebenarnya Q.S Yusuf ini dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik dan kontekstual, Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mempelajari makna surah Yusuf:40 dari sudut pandang tafsir tematik dan kontekstual, serta mempelajari bagaimana hal itu berdampak pada sistem politik di negara mayoritas Muslim, terutama di Indonesia dan Turki. Artikel ini menemukan bahwa penafsiran kontekstual QS. Yusuf: 40 lebih memungkinkan penguatan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam sistem politik modern dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Studi kasus yang dilakukan di Indonesia dan Turki menunjukkan bahwa ayat ini lebih baik dipahami sebagai prinsip moral-spiritual daripada doktrin hukum formal.

Keywords: *Kedaulatan, Yusuf : 40 Tauhid, Reduksi Teologis*

Abstract

The basis of sovereignty often takes Q.S Yusuf: 40 as a source of reference as a theological basis in the aspect of Islamic political sovereignty in the contemporary era. The verse explains that everything is only God who can establish the law, so it is often used as an argument to reject a government system that is not in accordance with Islamic law, which emphasizes more on the politics of power, however, if seen from its historical context, the verse actually has the meaning of the Prophet Yusuf's preaching while in prison when he was imprisoned and gave advice to his two friends regarding the invitation to worship Allah, not related to the verse that discusses politics. However, many have misunderstandings with the verse, this article will discuss the true meaning of Q.S Yusuf using thematic and contextual interpretation approaches. The purpose of this article is to study the meaning of Surah Yusuf: 40 from the perspective of

thematic and contextual interpretation, and to study how it impacts the political system in Muslim-majority countries, especially in Indonesia and Turkey. This article finds that the contextual interpretation of QS. Yusuf: 40 makes it possible to strengthen the values of monotheism, justice, and social responsibility in modern political systems using a qualitative approach based on literature. Case studies conducted in Indonesia and Turkey indicate that this verse is better understood as a moral-spiritual principle rather than a formal legal doctrine.

Keywords: *Sovereignty, Yusuf: 40 Monotheism, Theological Reduction*

PENDAHULUAN

Dilihat dari sudut pandang Islam, kekuasaan dalam suatu negara memiliki aliran dan paham yang masing-masing, salah satunya adalah sistem demokrasi, yang didalamnya menerapkan bagaimana prinsip-prinsip Islam dijalankan dan dijadikan dasar (Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S., 2020). Islam dan demokrasi sudah mengalami peleburan, dimana keduanya sudah menjadi prinsip dasar sebuah negara dalam segi ideologinya, khususnya terkait dengan negara yang menganut sistem Khilafah, adanya wacana terkait dengan sistem pemerintahan Islam kontemporer banyak menuai perdebatan terkait konsep kedaulatan (Al-Hukumiyyah) (Hadi, T., 2023). Terutama yang relasinya masih bersangkutan anantara agama dan budaya, salah satu ayat yang menjadi sumber rujukan dalam konsep kedaulatan adalah Q.S Yusuf: 40, di mana ayat ini menjadi landasan bagi para pemikir Islam, seperti Sayyid Qutb dan Abul A'la Maududi.

Untuk menolak adanya sekularisme dan menegaskan dengan jelas bahwa segala kedaulatan ada pada Tuhan, bukan berasal dari pemerintah atau suatu kepala negara. Namun pada faktanya, banyak kesalah pahaman terkait tafsir ayat tersebut, penafsiran ayat ini sering kali menjadi salah satu pemicu adanya kesalahpahaman yang menjadikan konflik antar umat. Pada mulanya sebenarnya banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan terkait dengan sistem politik di suatu negara, tetapi ayat ini menjadi ayat yang paling populer dan banyak dikenal karena ayat ini menjelaskan terkait dengan apa yang terjadi pada kisah Nabi Yusuf sewaktu masih di penjara dan menasehati kedua temannya terkait dengan perintah untuk mengesakan Allah. Penafsiran ayat ini sering kali tereduksi menjadi doktrin politik yang kaku, dengan mengabaikan konteks historis dan kompleksitas politik yang melatarbelakangi ayat tersebut.

Di sisi lain, para pemikir Islam yang kritis dalam pemikirannya seperti Nasr Hamid Abu Zayd dan Fazlur Rahman lebih menjelaskan dengan menawarkan ayat tersebut dengan melalui pembacaan yang lebih kontekstual, dengan menekankan

bahwa sesungguhnya Q.S Yusuf : 40 bukanlah ayat yang merumuskan terkait dengan sistem ketatanegaraan, melainkan sebagai ayat yang menegaskan tentang gagasan tauhid untuk mengesakan Allah, dan juga sekaligus sebagai kritik akan pemerintahan dengan sistem otoritarianisme seperti yang dilakukan Fir'aun (Faiz, M.F., 2015). Adanya reduksi teologis dalam memahami kedaulatan dapat menjadikan berubahnya makna narasi politik kedaulatan anti- pluralis dan dinilai bersifat kaku.

Tulisan ini bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam Q.S Yusuf: 40, yang sering kali banyak kesalahpahaman mengenai arti dan maksud dari ayat tersebut, dan menjelaskan dengan dikaitkan kepada studi kasus negara yang didalamnya terdapat latar belakang politik, dengan menghubungkan antara makna surat dan keadaan yang ada, tulisan ini juga memberikan pemahaman terkait bahwa kesalahpahaman dalam memahami ayat Al-Qur'an, dapat memiliki dampak yang besar, oleh karena itu diperlukan adanya Ijtihad (upaya) untuk memahami ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan makna kontekstual sebenarnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks dan sumber bacaan lain yang didapat dari beberapa sumber online dan offline seperti, jurnal-jurnal, dan buku yang terkait dengan materi. Dengan tujuan untuk memahami terkait dengan konsep kedaulatan dalam Q.S Yusuf: 40 dan menganalisis makna dan kandungan yang ada didalamnya dengan dikaitkan pada isu masalah yang terjadi pada zaman sekarang khususnya pada negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia dan Turki yang diangkat pada tulisan ini. dengan mengambil dari beberapa rujukan kitab dan studi pustaka (Library Research).

PEMBAHASAN

Analisis Tafsir QS. Yusuf: 40

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya: Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama (berhala) yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apa pun yang pasti tentang hal (nama-nama) itu. Ketetapan (yang pasti

benar) itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

QS. Yusuf: 40 menempatkan Nabi Yusuf dalam posisi sebagai figur yang tidak hanya membawa pesan moral dan spiritual, tetapi juga menegaskan landasan teologis fundamental dalam konteks dialog dengan penghuni penjara. Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa segala bentuk penyembahan dan hukum yang benar hanya milik Allah, sebagaimana terlihat dari kalimat “Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia”. Dalam konteks naratif, ayat ini muncul setelah Nabi Yusuf mengajak kedua teman penjaranya untuk memilih antara tuhan-tuhan yang bermacam-macam atau Allah Yang Maha Esa dan Maha Perkasa (QS. Yusuf: 39), sehingga menjadi penegasan yang sangat tegas terhadap prinsip tauhid dan kedaulatan Allah (Irawan, 2022).

Dari sisi tafsir, ayat ini secara mendalam mengkritik segala bentuk penyembahan dan otoritas yang tidak bersumber dari wahyu. Penafsiran klasik seperti yang dilakukan oleh Ibnu Katsir menegaskan bahwa apa yang disembah manusia selain Allah hanyalah nama-nama yang mereka dan nenek moyang mereka buat sendiri, tanpa ada landasan dalil atau bukti dari Allah (Thalib, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk kepercayaan, hukum, atau otoritas yang tidak didasarkan pada wahyu adalah konstruksi sosial-budaya belaka, bukan kebenaran hakiki. Dalam tafsir Wajiz, penjelasan ini diperkuat dengan penegasan bahwa Allah adalah Pencipta, Pemberi rezeki, Yang Menghidupkan dan Mematikan, sehingga segala bentuk penyembahan dan hukum yang benar hanya layak ditujukan kepada-Nya.

Penafsiran modern, seperti yang dilakukan oleh Quraish Shihab, juga menekankan bahwa ayat ini bukan sekadar penolakan terhadap penyembahan berhala, tetapi juga penolakan terhadap segala bentuk reduksi kedaulatan kepada manusia atau kelompok tertentu. Kedaulatan Allah adalah prinsip yang tidak dapat dikompromikan, karena hanya Dialah yang memiliki otoritas absolut atas segala aspek kehidupan, termasuk hukum dan kekuasaan. Ayat ini juga mengajarkan bahwa agama yang benar adalah agama yang lurus, yakni agama yang mengakui kedaulatan Allah dan menolak segala bentuk syirik, baik dalam bentuk penyembahan berhala maupun klaim otoritas manusia yang melampaui batas.

Ayat ini memiliki implikasi yang luas dalam konteks sosial-politik. Penafsiran Asy-Sya’rawi, misalnya, menempatkan QS. Yusuf: 40 sebagai bagian dari aspek

sawābit (nilai-nilai permanen dan *universal*) dalam surat Yusuf, khususnya dalam hal aqidah atau keimanan. Penafsiran ini menegaskan bahwa prinsip kedaulatan Allah adalah nilai yang tidak berubah dan harus menjadi landasan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan hukum dan politik. Dalam konteks kekinian, penafsiran ini relevan sebagai penguatan terhadap pentingnya keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab yang bersumber dari nilai-nilai wahyu, sekaligus sebagai kritik terhadap segala bentuk absolutisme manusia dalam hukum dan kekuasaan (Farih, 2019).

Selain itu, ayat ini juga mengandung pesan dakwah yang sangat kuat. Nabi Yusuf tidak hanya menyampaikan pesan teologis, tetapi juga mengajak lawan bicaranya untuk merenungkan hakikat kebenaran dan meninggalkan segala bentuk kepercayaan yang tidak berdasar. Pesan ini sangat relevan dalam konteks kehidupan masyarakat yang plural, di mana berbagai bentuk kepercayaan dan otoritas saling bersaing untuk mendapatkan legitimasi. Ayat ini menegaskan bahwa legitimasi yang benar hanya berasal dari Allah, bukan dari tradisi, adat, atau konstruksi sosial lainnya.

Secara keseluruhan, analisis tafsir QS. Yusuf: 40 menunjukkan bahwa ayat ini menegaskan prinsip kedaulatan Allah yang absolut, menolak segala bentuk syirik dan klaim otoritas manusia yang tidak berdasar, serta menegaskan bahwa agama yang benar adalah agama yang lurus, yakni agama yang mengakui kedaulatan Allah dan menolak segala bentuk penyimpangan. Penafsiran ayat ini harus memperhatikan konteks historis, tradisi tafsir yang mapan, serta implikasi teologis dan sosial-politik yang luas, sehingga dapat menjadi landasan penting bagi pembentukan sistem hukum dan pemerintahan yang berkeadilan dan bertanggung jawab dalam Islam.

Konsep Kedaulatan dalam Tafsir QS. Yusuf: 40

Konsep kedaulatan dalam tafsir QS. Yusuf: 40 menekankan bahwa kedaulatan mutlak dan otoritas tertinggi dalam segala aspek kehidupan hanya milik Allah semata. Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk penyembahan, keputusan, dan hukum yang benar hanya bersumber dari Allah, bukan dari manusia atau makhluk lainnya. Nabi Yusuf, dalam dialognya dengan penghuni penjara, mengajak mereka untuk meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah karena apa yang mereka sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang mereka dan nenek moyang mereka buat-buat, tanpa dasar kebenaran dari Allah.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dan ulama lainnya, penegasan bahwa “keputusan itu hanyalah milik Allah” (إِن الْحُكْمُ لِلَّهِ) merupakan fondasi utama dalam memahami kedaulatan dalam Islam (Syamsiah *et al*, 2022). Prinsip ini menolak segala klaim otoritas absolut oleh manusia atau kelompok tertentu, sebab segala bentuk kekuasaan dan hukum yang benar harus bersumber dari Allah. Tafsir ini juga menegaskan bahwa kebenaran adalah yang ditetapkan Allah, sedangkan kebatilan adalah yang Allah anggap batil, dan agama yang benar adalah yang Allah syariatkan.

Dalam konteks politik Islam, konsep kedaulatan dalam QS. Yusuf: 40 dijadikan dasar bahwa kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah, sementara manusia diamanahkan sebagai khalifah di muka bumi untuk melaksanakan hukum dan keadilan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Kedaulatan manusia bersifat relatif dan terbatas, karena manusia hanya pelaksana amanah dari Allah, bukan pemilik otoritas mutlak. Oleh karena itu, sistem hukum dan pemerintahan dalam Islam harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab yang bersumber dari wahyu, bukan pada klaim kekuasaan manusia yang tidak terikat pada syariat.

Konsep kedaulatan dalam QS. Yusuf: 40 juga menjadi kritik terhadap segala bentuk reduksi makna kedaulatan menjadi sekadar formalisasi hukum atau simbol politik, karena kedaulatan Allah harus dipahami secara esensial dan substantif, bukan hanya secara formalistik. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa segala otoritas dan hukum pada akhirnya berasal dari Allah, dan manusia hanya sebagai pelaksana amanah-Nya.

Kritik terhadap Reduksi Teologis dalam Wacana Politik Islam

Kritik terhadap reduksi teologis dalam wacana politik Islam merupakan respons atas kecenderungan yang terjadi di kalangan sebagian umat Islam untuk menyederhanakan atau mempersempit makna ajaran Islam menjadi sekadar legitimasi formal atas kekuasaan politik atau penguatan sistem hukum tertentu (Falah & Farihah, 2015). Reduksi teologis ini tidak hanya menafikan dimensi spiritual, moral, dan transformatif dari agama, tetapi juga mengerdilkan peran Islam sebagai sumber nilai universal yang seharusnya dapat merespons tantangan zaman dan problematika sosial yang terus berkembang. Dalam praktiknya, reduksi ini sering kali menyebabkan Islam dipahami secara legalistik dan formalistik, sehingga agama hanya dijadikan alat untuk membenarkan otoritas politik atau

membentuk negara Islam yang rigid, tanpa memperhatikan esensi dan universalitas ajaran Islam itu sendiri.

Nurcholish Madjid, dalam berbagai karyanya, secara kritis menilai bahwa kecenderungan apologetis dan legalisme dalam wacana politik Islam berakar pada fiqihisme, yakni pemahaman yang serba legalistis terhadap Islam. Dalam persepsi legalistis ini, Islam dipandang semata-mata sebagai struktur dan kumpulan hukum, sehingga dimensi spiritual dan universalitas nilai-nilai Islam menjadi terabaikan. Madjid menegaskan bahwa politik adalah urusan duniawi yang bersifat rasional dan kolektif, sementara agama adalah aspek kehidupan yang dimensinya spiritual dan pribadi. Reduksi teologis yang mengidentikkan Islam dengan sistem politik tertentu justru menyebabkan distorsi hubungan proporsional antara agama dan negara, serta mengerdilkan makna agama hanya sebagai instrumen legitimasi kekuasaan. Madjid juga menegaskan bahwa Islam bukanlah sebuah ideologi politik, melainkan sumber nilai universal yang harus diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Reduksi teologis dalam wacana politik Islam juga berdampak pada stagnasi pemikiran keagamaan. Teologi yang seharusnya mampu merespons realitas sosial dan perubahan zaman, justru terjebak dalam formalisme dan ritualisme, sehingga kehilangan peran vitalnya dalam menjawab problematika kehidupan manusia. Hassan Hanafi, misalnya, mengkritik teologi tradisional yang gagal menjadi gagasan yang benar-benar hidup dan aplikatif dalam kehidupan nyata umat Islam. Menurut Hanafi, teologi bukanlah pemikiran murni yang ada dalam kekosongan sejarah, melainkan refleksi dari konflik sosial dan politik. Teologi tradisional justru gagal menjadi ideologi yang benar-benar aplikatif dalam kehidupan nyata umat Islam karena terlalu berfokus pada dogma dan formalisme, tanpa memperhatikan konteks sosial dan kebutuhan umat. Hanafi menegaskan bahwa teologi harus diaktualisasikan sebagai gagasan yang hidup, yang mampu menginspirasi tindakan nyata dalam kehidupan sosial-politik.

Selain itu, reduksi teologis juga menyebabkan pemikiran Islam semakin kering dari pemahaman realitas sosial yang bersifat arguable-debatable, dan akan selalu berubah berkat kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi serta terbukanya berbagai cagar budaya yang selama ini masih tertutup. Sifat antagonistik yang ditimbulkan oleh sebab kerancuan bentuk hubungan antara agama dan politik menjadikan pemikiran Islam kurang peduli terhadap realitas ayat-ayat empirik-kauniah maupun realitas ayat-ayat empirik-insaniah yang terkandung dalam al-Qur'an. Hal ini menyebabkan teologi Islam klasik tidak cukup kokoh menyediakan

seperangkat teori dan metodologi yang dapat menjelaskan bagaimana seorang agamawan yang baik harus berhadapan, bergaul, dan berhubungan dengan realitas kehidupan.

Dalam konteks yang lebih luas, reduksi teologis juga berdampak pada penggunaan agama untuk melanggengkan keamanan pemerintah yang otoriter dan tidak adil. Agama, yang seharusnya menjadi sumber perubahan dan transformasi sosial, justru digunakan sebagai alat untuk memanipulasi realitas dan melanggengkan status quo. Teologi yang demikian tidak mampu membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat, bahkan justru menjadi candu yang meninabobokkan masyarakat dari realitas ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya.

Oleh karena itu, kritik terhadap reduksi teologis dalam wacana politik Islam menekankan pentingnya memahami Islam secara substantif, bukan hanya sebagai instrumen politik atau formalisasi hukum, tetapi sebagai sumber nilai universal yang membawa keadilan, persamaan, dan transformasi sosial (Susanto, 2016). Reduksi teologis harus dihindari agar Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman, tanpa kehilangan esensi spiritual dan universalitas ajarannya. Dengan demikian, wacana politik Islam seharusnya didasarkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap ajaran Islam, yang tidak hanya menekankan aspek hukum dan formalitas, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual, moral, dan transformatif dari agama. Hal ini penting agar Islam tetap menjadi sumber inspirasi dan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Implikasi terhadap Wacana Politik Islam

Implikasi terhadap wacana politik Islam dari kritik terhadap reduksi teologis dan penegasan kedaulatan Allah dalam tafsir QS. Yusuf: 40 bermakna sangat luas dan mendalam. Penegasan bahwa kedaulatan mutlak hanya milik Allah menuntut agar sistem politik dan hukum yang dikembangkan dalam negara-negara Islam tidak boleh berhenti pada klaim otoritas manusia secara absolut, melainkan harus terus berupaya menginternalisasikan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab yang bersumber dari wahyu. Hal ini mendorong para pemikir dan aktivis Islam untuk mereformulasi dasar-dasar keagamaan atau teologi politik Islam, serta meninjau kembali cita-cita dan strategi politik agar lebih substantif dan integratif.

Dalam konteks pemikiran politik Islam modern, kritik terhadap reduksi teologis membuka ruang diskusi tentang pentingnya memahami Islam secara

substantif, bukan hanya sebagai instrumen formalisasi hukum atau legitimasi kekuasaan. Nurcholish Madjid, misalnya, mengkritik kecenderungan apologetis dan legalistis dalam wacana politik Islam yang berakar dari fiqihisme, yakni pemahaman yang menempatkan Islam hanya sebagai struktur dan kumpulan hukum. Baginya, politik adalah salah satu segi kehidupan duniawi yang bersifat rasional dan kolektif, sedangkan agama adalah aspek yang dimensinya spiritual dan pribadi. Reduksi teologis yang mengidentikkan Islam dengan sistem politik tertentu justru menyebabkan distorsi hubungan proporsional antara agama dan negara, serta mengerdilkan makna agama hanya sebagai instrumen legitimasi kekuasaan.

Implikasi lain dari penegasan kedaulatan Allah dan kritik terhadap reduksi teologis adalah pentingnya kontekstualisasi dan aktualisasi ajaran Islam dalam kehidupan politik modern. Teologi Islam tidak boleh hanya menjadi kekayaan intelektual para pemikir klasik yang terpaku pada perdebatan abstrak dan ahistoris, melainkan harus mampu merespons tantangan zaman dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini menuntut agar pemikiran politik Islam selalu terbuka terhadap pembaruan dan inovasi, sehingga tetap relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang diungkapkan dalam kajian tentang reorientasi politik Islam, realitas politik Islam yang selama ini dielaborasi dalam corak legalistis dan formalistis mendorong para pelaku politik Islam untuk mencari rumusan baru yang lebih substantif dan integratif, yakni pendekatan yang mengutamakan kandungan nilai Islam sebagai sumber inspirasi bagi kegiatan politis serta sikap saling menerima dan menyesuaikan antara umat Islam dan negara.

Selain itu, kritik terhadap reduksi teologis juga membuka peluang bagi terciptanya ruang dialog yang lebih inklusif dan demokratis dalam wacana politik Islam. Dalam konteks negara-bangsa modern, penegasan kedaulatan Allah dan kritik terhadap reduksi teologis mendorong lahirnya gagasan tentang kesetaraan dan perlakuan yang sama kepada semua warga negara (equal citizenship), serta penghargaan terhadap pluralitas dan hak asasi manusia. Nilai-nilai ini menjadi landasan penting bagi upaya membangun sistem politik yang inklusif, adil, dan demokratis, tanpa harus kehilangan identitas keislaman. Amien Rais, misalnya, menegaskan bahwa politik harus mengindahkan nilai-nilai agama dan fungsional terhadap tujuan dakwah, yakni politik yang sepenuhnya mengindahkan nilai-nilai Islam. M. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa kekuasaan politik adalah untuk mengatur masalah-masalah umat, sehingga apapun proses politik harus dilandasi oleh nilai-nilai moral dan etika yang bersumber pada ajaran agama.

Implikasi yang lebih mendalam lagi adalah perlunya pemikiran politik Islam untuk terus melakukan reorientasi dari formalisme dan legalisme menuju pendekatan substantif, integratif, dan kontekstual. Politik Islam harus mampu menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa terjebak pada reduksi teologis yang mengerdilkan makna agama hanya sebagai instrumen legitimasi kekuasaan atau formalisasi hukum semata. Dengan demikian, wacana politik Islam dapat berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkeadaban.

Secara lebih luas, implikasi terhadap wacana politik Islam juga terlihat dalam upaya para pemikir dan aktivis Islam untuk mendefinisikan ulang cita-cita politik Islam, mereformulasi dasar-dasar keagamaan atau teologi politik Islam, serta meninjau kembali strategi politik agar lebih responsif terhadap tantangan zaman. Pergolakan politik Islam di berbagai negara pada masa modern ini, menurut Azyumardi Azra, banyak disebabkan oleh ekspansi kekuatan militer, politik, intelektual, dan kultur Barat, sehingga memunculkan pembaruan pemikiran di kalangan umat Islam yang tampil dalam berbagai dikotomi, seperti modernis-revivalis, kaum tua-kaum muda, serta moderat-fundamentalis. Semua ini menunjukkan bahwa kritik terhadap reduksi teologis dan penegasan kedaulatan Allah dalam tafsir QS. Yusuf: 40 tidak hanya berdampak pada pemikiran politik Islam secara internal, tetapi juga membuka ruang dialog yang lebih luas dengan pemikiran politik global.

Dengan demikian, implikasi terhadap wacana politik Islam adalah perlunya reorientasi pemikiran politik Islam dari formalisme dan legalisme menuju pendekatan substantif, integratif, dan kontekstual, agar Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman, tanpa kehilangan esensi spiritual dan universalitas ajarannya. Politik Islam harus mampu menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkeadaban.

Studi Kasus Relevansi Q.S Yusuf: 40 dalam Sistem Politik Negara Mayoritas Muslim

Salah satunya terkait dengan studi kasus yang terjadi pada mayoritas negara Islam di dunia, sebagai contoh pada tulisan ini mengambil negara Indonesia dan Turki, sebagai negara yang jumlah penduduknya memeluk agama Islam. Indonesia dan Turki dapat menunjukkan bagaimana konsep kedaulatan dalam Q.S Yusuf: 40 dipahami dengan terjemahan ranah politik yang berbeda dengan makna sebenarnya

yang terkandung pada ayat ini, namun walaupun adanya perbedaan, hal tersebut tetap mengupayakan agar tetap mempertahankan nilai-nilai syari'at Islam sebagai dasar pedoman hidup khususnya diranah dunia politik.

Indonesia, yang merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, mengadopsi sistem demokrasi Pancasila. Dalam sistem ini, Islam tidak dijadikan agama resmi negara, tetapi nilai-nilai ketuhanan dan moralitas publik sangat dijunjung tinggi. QS. Yusuf: 40 tidak berfungsi sebagai dasar konstitusional, melainkan sebagai bagian dari diskusi teologis di masyarakat. Ayat ini digunakan sebagai landasan untuk mengkritik sistem demokrasi dan pluralisme hukum oleh sejumlah kelompok Islam politik, contohnya Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka menolak sistem yang dibuat manusia dan menyerukan agar hukum Allah kembali menjadi satu-satunya sistem yang sah dalam pemerintahan. Ini merupakan suatu bentuk reduksi teologis yang menjadikan satu ayat sebagai dasar keseluruhan sistem pemerintahan (Alamsyah., 2020).

Akan tetapi, banyak cendekiawan Muslim Indonesia menentang pendekatan ini. Nurcholish Madjid mengatakan bahwa politik merupakan urusan duniawi yang harus ditangani dengan pendekatan rasional dan maslahat, bukan hanya berdasarkan legalisme agama (Madjid, N., 2008). Gus Dur menegaskan bahwa demokrasi merupakan bagian dari nilai-nilai Islam, terutama dalam konteks keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial (Wahid, A., 2010) Dari sudut pandang ini, QS. Yusuf: 40 perlu dibaca sebagai dasar sumber inspirasi moral bukan dijadikan sebagai doktrin ideologis.

Turki mempunyai sejarah yang bertentangan. Setelah Mustafa Kemal Atatürk melakukan reformasi sekuler, negara ini secara ketat memisahkan agama dari urusan pemerintahan. Namun, dalam dua puluh tahun terakhir, terjadi kebangkitan identitas Islam dalam ranah politik, terutama lewat Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdoğan. Walaupun Turki masih mempertahankan sekularisme dalam kerangka hukumnya, simbol-simbol dan nilai-nilai Islam mulai muncul kembali di ruang publik (Yavus, M.H., 2003). Dalam konteks ini, QS. Yusuf: 40 tidak digunakan sebagai dasar hukum formal, tetapi dipahami sebagai pengingat akan pentingnya keadilan dan keesaan Tuhan dalam melaksanakan amanah kekuasaan. Nilai-nilai keagamaan digunakan oleh AKP untuk memperkuat legitimasi sosial dan memperbaiki moralitas publik, meskipun tidak menerapkan sistem hukum agama secara menyeluruh (Ozbudun, E., 2004). Hal ini menunjukkan bahwa pemaknaan ayat-ayat seperti QS. Yusuf: 40

dapat dilakukan secara substantif dan kontekstual, bukan dengan pendekatan formal dan eksklusif.

Dari Kedua negara tersebut menunjukkan bahwa QS. Yusuf: 40 dapat ditafsirkan dalam dua model yang berbeda. Di Indonesia, ayat ini sering menjadi bahan perdebatan dalam diskusi publik terkait narasi mengenai syariat dan demokrasi. Di Turki, makna ayat ini lebih merupakan simbolik dan moralistik. Namun, dari dua hal tersebut dapat disepakati bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat seperti ini tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, politik, dan budaya di sekitarnya. Reduksi makna dapat dihindari dan integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem politik modern dapat dilakukan secara sehat dengan bantuan penafsiran kontekstual.

Hasil kajian mengungkapkan bahwa QS. Yusuf: 40 bukan merupakan ayat yang secara tegas membahas sistem pemerintahan, melainkan merupakan seruan tauhid yang kuat dalam konteks dakwah Nabi Yusuf di penjara. Dalam sejarah politik Islam modern, ayat ini sering dijadikan simbol penolakan terhadap sistem pemerintahan sekuler atau demokratis. Teologi yang direduksi seperti ini berdampak pada eksklusivisme politik dan penyempitan arti agama menjadi sarana kekuasaan. Pemaknaan ayat ini secara kontekstual yang lebih dalam, sebagaimana dilakukan oleh pemikir Islam progresif, memungkinkan hadirnya nilai-nilai tauhid dalam ranah politik dengan tetap mempertahankan sifat inklusif, etis, dan dialogis. Dalam praktiknya, seperti yang terjadi di Indonesia dan Turki, ayat ini lebih tepat dipahami sebagai sumber inspirasi bagi nilai-nilai keadilan, keesaan Tuhan, dan tanggung jawab moral daripada sebagai dasar hukum formal negara.

Studi ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, dalam bidang akademik dan dakwah, penafsiran terhadap ayat-ayat yang bernuansa politik harus dilakukan dengan pendekatan kontekstual dan historis untuk menghindari formalisme. Kedua, untuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pendekatan yang lebih etis dan substansial ketimbang legalistik dapat digunakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem politik modern. Ketiga, QS. Yusuf: 40 dapat dibaca sebagai landasan reflektif dalam membangun tata kelola yang adil dan bertanggung jawab, alih-alih hanya menjadi simbol ideologis atau politik identitas sempit.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa QS. Yusuf: 40 menegaskan prinsip kedaulatan Allah yang absolut dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam ranah politik dan hukum. Penafsiran ayat ini oleh para ulama klasik dan kontemporer menegaskan bahwa segala bentuk penyembahan, hukum, dan otoritas tertinggi hanya milik Allah, sehingga manusia tidak berhak mengklaim kedaulatan mutlak atas diri sendiri atau orang lain. Konsep kedaulatan ini menjadi landasan utama dalam membangun sistem politik dan hukum Islam yang berkeadilan, musyawarah, dan bertanggung jawab.

Kritik terhadap reduksi teologis dalam wacana politik Islam menekankan pentingnya menghindari penyempitan makna Islam hanya sebagai instrumen legitimasi kekuasaan atau formalisasi hukum. Reduksi ini menyebabkan agama kehilangan dimensi spiritual, moral, dan transformatifnya, serta berpotensi melanggengkan formalisme dan legalisme yang tidak responsif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, pemikiran politik Islam harus mengedepankan pendekatan substantif, integratif, dan kontekstual, agar Islam tetap relevan dan mampu menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Studi kasus Indonesia dan Turki menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki pendekatan politik yang berbeda, keduanya berusaha untuk menempatkan nilai-nilai Islam, termasuk prinsip tauhid dalam QS. Yusuf: 40, secara kontekstual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, ayat ini lebih sering muncul dalam diskusi publik sebagai pengingat moral dan sumber nilai-nilai etika public, sementara di Turki, ayat itu menjadi simbol spiritual dalam ruang publik yang modern dan sekuler.

Implikasi terhadap wacana politik Islam adalah perlunya reorientasi pemikiran politik Islam dari formalisme dan legalisme menuju pendekatan yang lebih substantif dan inklusif. Politik Islam harus mampu menjadi sumber nilai universal yang membawa keadilan, persamaan, dan solidaritas sosial, serta terbuka terhadap pembaruan dan inovasi dalam merespons tantangan zaman. Dengan demikian, wacana politik Islam dapat berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkeadaban, tanpa kehilangan esensi spiritual dan universalitas ajarannya.

REFERENCES

- Alamsyah, A. (2020). Formalisasi Syariat dan Tantangannya dalam Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 20(1), 85-105.
- Fahmi, M. (2024). Tafsir Ayat Hukum Politik Islam Al-Muqarrar.

- Faiz, M. F. (2015). Teori Hermeneutika Al-Qur'an Nashr Hamid Abu Zayd dan Aplikasinya Terhadap Wacana Gender dalam Studi Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal al-Ahwal*, 7(1).
- Falah, R. Z., & Fariyah, I. (2015). Pemikiran Teologi Hassan Hanafi. *Fikrah*, 3(1), 201-220.
- Farih, A. (2019). Konsistensi Nahdlatul Ulama'dalam Mempertahankan Pancasila dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah Wacana Negara Islam. *Jurnal Politik Walisongo*, 1(1), 1-20.
- Hadi, T. (2023). Paradigma Integralistik Agama dan Negara: Studi Kritis Pemikiran Politik Abū A'lā Al-Maudūdī. *TANFIDZIY: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasa*, 2(2), 131-146.
- Hanafi, A., & Dahliana, Y. (2025). *Regulasi Emosi Nabi Yusuf dalam Surat Yusuf (Studi Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Irawan, D. (2022). *Tafsir Qur'an surah yusuf (studi analitik dakwah humanis nabi yusuf as)* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).
- Madjid, N. (2008). *Islam Doktrin dan Peradaban* (Cet. Ke-6). Jakarta: Paramadina.
- Mansyur, A. K. K. (2023). PRAKTIK POLITIK SYEKH ZAINUDDIN PERSFEKTIF MAQASID SYARIAH. *POLITEA*, 6(1).
- Mu'Ammar, M. A. (2016). Kritik Terhadap Sekularisasi Turki: Telaah Historis Transformasi Turki Usmani. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 117-148.
- Ozbudun, E. (2014). AKP at the Crossroads: Erdogan's Majoritarian Drift. *South European Society and Politics*, 19(2), 155-167.
- Rahawarin, Z. A. (2020). TEOLOGI POLITIK ISLAM (Memahami Kedudukan Politik dalam Ajaran Islam). *DIALEKTIKA*, 13(2).
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Susanto, E. (2016). *Dimensi studi islam kontemporer*. Kencana.
- Syamsiah, S., Jamahari, J., Umar, H., & Ramlah, R. (2022). OTORISASI HUKUM DALAM BERNEGARA PENDEKATAN ISLAM DAN BARAT. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 120-133.
- Thalib, M. (2022). *Konsep Iman, Akal dan Wahyu dalam Al-Qur'an*.
- Umar, H., Bafadhal, H., & Husaini, A. (2023). 12 Ayat Al-Quran Tentang Politik Dalam Kitab Tafsir Al-Jalalain: Mengungkap Pesan-Pesan Politik Islam. *Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6 (I).
- Wahid, A. (2010). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Yavuz, M. H. (2003). *Islamic Political Identity in Turkey*. Oxford: Oxford University Press

Web

<https://tafsirweb.com/3778-surat-yusuf-ayat-40.html>